



## Case Study: Manipulation of Financial Reports at PT. Adisarana Wanaartha Life Insurance (Wanaartha Life)

Eka Mayasari<sup>1\*</sup>, Sri Trisnaningsih<sup>2</sup>

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Corresponding Author: [eka.maia26@gmail.com](mailto:eka.maia26@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Nature of Accounting, Professional Ethics, Ethical Violations

*Received :* 18, August

*Revised :* 20, September

*Accepted:* 22, October

©2023 Mayasari, Trisnaningsih:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Internasional.



### ABSTRACT

This research aims to determine violations in professional ethics both from public accountants and from related parties. Violations committed by accountants can undermine the nature and integrity of accounting. When there are violations involving data manipulation, misrepresentation, or unethical behavior in accounting practices, it can shake the foundations of the integrity of the profession. The author uses the Expert Opinion Method to analyze what and how violations of the code of ethics for the public accounting profession take place. To identify efforts related to the studies discussed, the author uses references from books and several articles. From the results of this research, there are violations that have been committed in this case, including violations of integrity by manipulating financial reports by directors and financial staff, violations of professional behavior where accountants were involved in unethical actions and violations of the professional competence and prudence of accountants who failed to identify manipulation finance.

---

## Studi Kasus: Manipulasi Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life)

Eka Mayasari<sup>1\*</sup>, Sri Trisnaningsih<sup>2</sup>

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Corresponding Author: [eka.maia26@gmail.com](mailto:eka.maia26@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Sifat Akuntansi, Etika Profesi, Pelanggaran Etika

*Received :* 18, August

*Revised :* 20, September

*Accepted:* 22, October

©2023 Mayasari, Trisnaningsih:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran dalam etika profesi baik dari akuntan publik ataupun dari pihak yang terkait. Pelanggaran yang dilakukan akuntan dapat meruntuhkan sifat dan integritas akuntansi. Ketika ada pelanggaran yang melibatkan manipulasi data, penyajian yang salah, atau perilaku tidak etis dalam praktik akuntansi, ini dapat menggoyahkan dasar-dasar integritas profesi tersebut. Penulis menggunakan Expert Opinion Method untuk menganalisis apa saja dan bagaimana bentuk pelanggaran kode etik profesi akuntan publik. Untuk mengidentifikasi upaya terkait dengan studi yang dibahas, penulis menggunakan referensi dari buku dan beberapa artikel. Dari hasil penelitian ini terdapat pelanggaran yang sudah dilakukan dalam kasus ini antara lain pelanggaran terhadap integritas dengan memanipulasi laporan keuangan oleh direktur dan staf keuangan, pelanggaran perilaku professional dimana akuntan terlibat dalam tindakan tidak etis dan pelanggaran kompetensi dan kehati-hatian professional akuntan gagal dalam mengidentifikasi manipulasi keuangan.

---

## PENDAHULUAN

Pada zaman globalisasi ini, setiap profesi dituntut untuk menjalankan pekerjaannya dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Keahlian khusus menjadi suatu keharusan agar profesi tersebut dapat bersaing dalam lingkup bisnis yang kompetitif saat ini. Di samping aspek keahlian, etika juga memegang peranan penting dalam sebuah profesi, diwujudkan dalam bentuk kode etik profesi. Kode etik ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh para praktisi profesi tersebut, seperti halnya para akuntan yang wajib mematuhi kode etik profesi akuntansi. Hal ini bertujuan agar akuntan dapat menjalankan tugas mereka secara profesional. Adapun etika profesi tidak hanya relevan dalam satu bidang tertentu, melainkan berlaku secara umum untuk seluruh profesi. Dalam situasi tertentu, etika profesi dapat pula diperkuat dengan aturan khusus yang sesuai dengan sifat dari profesi tersebut. Dalam era kontemporer menunjukkan bahwa isu etika profesi semakin mendapat sorotan yang meningkat dalam masyarakat. Terdapat kasus-kasus pelanggaran etika di Indonesia, seperti korupsi, suap, penggelapan dana, dan sejenisnya, yang telah menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap beberapa profesi yang pada dasarnya seharusnya menjunjung tinggi integritas dan moralitas.

Di Indonesia, salah satu permasalahan utama yang berkaitan dengan pelanggaran etika adalah korupsi, yang juga merupakan permasalahan yang banyak dihadapi oleh ACFE Indonesia pada tahun 2020. Profesi akuntan juga menghadapi pertanyaan mengenai komitmen profesionalitas mereka. Oleh karena itu, karakter yang baik, terutama integritas dan kejujuran, menjadi kunci dalam menjalani tanggung jawab keprofesiannya. Hal ini sangat penting agar akuntan dapat memberikan informasi yang dapat diandalkan dan berkualitas. Sesuai dengan definisi dari Aulia (2016), Profesi akuntan mencakup sejumlah bidang tugas yang memerlukan kompetensi di dalam ilmu akuntansi, termasuk akuntan publik serta akuntan internal yang beroperasi dalam beragam organisasi perusahaan. Pelanggaran etika dalam profesi akuntan dapat berwujud dalam berbagai bentuk, seperti manipulasi data untuk menampilkan performa keuangan perusahaan menjadi lebih baik dari kenyataannya. Begitu pula, akuntan pemerintah yang melanggar etika dapat melibatkan pelaksanaan tugas pemeriksaan menjadi tidak sesuai etika karena mereka menerima insentif tambahan dari pihak yang mereka periksa. (Novita & Husna, 2020a), (Novita & Husna, 2020b), (Novita et al., 2020), (Pratama et al., 2022).

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Sifat Akuntansi (The Nature Of Accounting)*

Menurut Harti (2018) dalam bukunya yang berjudul "Akuntansi Dasar," terdapat beberapa karakteristik akuntansi sebagai berikut:

1. Akuntansi sebagai Ideologi: Akuntansi, menurut sebagian kalangan, dianggap sebagai sebuah pandangan dunia atau pemikiran yang mendukung legitimasi struktur sosial, ekonomi, dan politik yang berbasis pada kapitalisme. Akuntansi konvensional seringkali tercermin sebagai representasi ideologi kapitalis karena laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan bertujuan untuk memberikan informasi kepada para

- pemegang saham tentang investasi dan kegiatan ekonomi, dengan tujuan meningkatkan kekayaan mereka.
2. Akuntansi sebagai Bahasa: Akuntansi memiliki terminologi dan simbol-simbol khusus yang merupakan ciri khasnya. Ini termasuk istilah seperti debet, kredit, buku besar, neraca saldo, laba rugi, aktiva, pasiva, dan lainnya. Aturan dan tata bahasa akuntansi ada untuk memastikan pemahaman yang konsisten, termasuk aturan tentang pencatatan berdasarkan likuiditas, pengakuan pendapatan dan biaya, pemindahan buku, dan sebagainya.
  3. Akuntansi sebagai Catatan Historis: Akuntansi berfungsi sebagai alat untuk merekam peristiwa keuangan yang sudah terjadi di masa lampau. Peristiwa-peristiwa tersebut dicatat, dijurnal, dan kemudian disampaikan melalui berbagai laporan keuangan.
  4. Akuntansi sebagai Realitas Ekonomi: Akuntansi sebagai gambaran realitas dalam ekonomi perusahaan, dan laporan keuangan sebagai cerminan kondisi ekonomi sekarang.
  5. Akuntansi sebagai Sistem Informasi: Akuntansi memiliki peran sebagai metode yang mengilustrasikan hubungan antara data sumber dengan individu yang menerima informasi melalui proses aliran komunikasi. Melalui proses akuntansi, laporan keuangan menjadi alat yang digunakan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
  6. Akuntansi sebagai Komoditas: Hasil akuntansi, dalam bentuk laporan keuangan, menjadi komoditas penting untuk pengambilan keputusan ekonomi. Pemahaman terhadap laporan keuangan memudahkan berbagai pihak dalam membuat keputusan ekonomi dan bisnis yang lebih tepat.
  7. Akuntansi sebagai Sistem Pertanggungjawaban: Akuntansi memungkinkan entitas untuk dengan mudah mengidentifikasi dan melacak aliran masuk dan keluar sumber daya yang dikelola. Oleh karena itu, akuntansi digunakan oleh pengelola organisasi dalam pertanggungjawaban kinerja kepada para pemangku kepentingan.
  8. Akuntansi sebagai Teknologi: Dalam perspektif teoritis, untuk memengaruhi lingkungan sosial, akuntansi perlu diolah menjadi teknologi. Teknologi ini memiliki dimensi teori dan praktik. (Harti, 2018) Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016), Pratama (2022), dan Nurdianti (2022) prinsip dasar yang harus ditaati oleh seorang Akuntan Profesional meliputi hal-hal berikut ini:
    1. Integritas: Ini merujuk pada sikap yang jujur dan tulus dalam semua hubungan profesional dan bisnis.
    2. Objektivitas: Maksudnya adalah untuk menjaga agar pertimbangan profesional atau bisnis tidak terpengaruh oleh bias, konflik kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain.
    3. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional: Ini menuntut untuk menjaga tingkat pengetahuan dan keterampilan profesional agar selalu sesuai dengan perkembangan praktik, regulasi, dan teknik terkini. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan profesional yang diberikan

kepada klien atau pemberi pekerjaan tetap kompeten, serta untuk bertindak dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku.

4. Kerahasiaan: Ini melibatkan tindakan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh melalui hubungan profesional dan bisnis, dan tidak mengungkapkannya kepada pihak ketiga tanpa izin yang jelas dan memadai, kecuali jika ada kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan pengungkapan. Selain itu, informasi tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi Akuntan Profesional atau pihak ketiga.
5. Perilaku Profesional: Ini berarti mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apa pun yang dapat merusak citra dan kepercayaan terhadap profesi Akuntan Profesional.

### **Etika Pengungkapan (*Ethics Of Disclosure*)**

Menurut Novita et al.,(2020), Bela (2019), Fadly (2020) Etika profesi adalah sebuah panduan profesionalisme dalam dunia kerja Etika profesi juga dapat dijadikan sebagai sarana kontrol sosial seseorang atas profesi yang dimilikinya (Fadly et al., 2020). Menurut Sunadi (2022) Suatu perusahaan atau organisasi memiliki standar etika yang harus dipegang teguh dan dihormati oleh semua anggota dan pekerjanya untuk mencapai tujuan bersama dalam visi dan misi. Etika profesi merujuk pada peraturan-peraturan yang mengatur perilaku yang baik dan buruk bagi individu yang menjalankan profesi, baik di dalam lingkungan perusahaan atau organisasi maupun dalam konteks masyarakat. (Widya Pratama & Sudiyatno, 2022)

Etika akuntansi, pelaporan keuangan dan sosial membahas sejumlah masalah terkait pelaporan, keakuratan, penggunaan dan kredibilitas laporan: kebenaran dan kelengkapannya laporan organisasi, menutupi isu-isu tertentu dengan bersembunyi di balik formalitas, keandalan dan validitas laporan tersebut, tanggung jawab atas keakuratan laporan, pelaporan kinerja nonkeuangan (Spiteri, 2020), (Darma Rosmala Sari & Sukmasari, 2018)

Pengungkapan informasi keuangan akuntansi yang akurat, lengkap dan tepat waktu, serta informasi non-keuangan (selanjutnya disebut NFI) mengenai keberlanjutan sangat penting untuk mencapai efisiensi berfungsinya pasar modal dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan penyusunnya pasar modal. Kualitas informasi mengurangi fenomena asimetri informasi didefinisikan oleh teori agen. Untuk memastikan etika pelaporan keuangan dan akuntansi, penting untuk mendefinisikannya ruang lingkup di mana etika harus diterapkan dan untuk menetapkan tanggung jawab yang melekat padanya kewenangan yang dipercayakan kepada berbagai pelaku pengungkapan informasi keuangan dan akuntansi. (Adquisiciones et al., 2019)

### **Pelanggaran Etika Profesi**

Etika profesi tidak hanya mengikat satu jenis pekerjaan khusus, melainkan berlaku untuk semua jenis pekerjaan secara umum. (Novita & Husna, 2020b). Dalam beberapa profesi, aturan etika tambahan yang sesuai dengan karakteristik bisa disusun sesuai dengan profesi tersebut. Pelanggaran dalam praktik akuntansi dapat meruntuhkan sifat dan integritas akuntansi. Akuntansi adalah disiplin yang sangat bergantung pada kejujuran, transparansi, dan etika profesional. Ketika ada pelanggaran yang melibatkan manipulasi data, penyajian yang salah, atau perilaku tidak etis dalam praktik akuntansi, ini dapat menggoyahkan dasar-dasar integritas profesi tersebut (Margerety, 2022), (Fitranita & Wijayanti, 2020). Pelanggaran etika bisnis terjadi ketika pelaku bisnis hanya fokus pada upaya meningkatkan pendapatan dan tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga terlibat dalam perilaku-perilaku yang tidak etis, seperti penyuapan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akibat dari tindakan tersebut, masyarakat menjadi cemas dan khawatir.. (Qomariyah, 2018).

### **METODOLOGI**

Metodologi penelitian adalah sekumpulan kegiatan, prosedur dan peraturan yang dipakai oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Expert Opinion Method untuk menganalisis apa saja dan bagaimana bentuk pelanggaran kode etik profesi akuntan dalam mengaudit PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Metode Pendapat Ahli (Expert Opinion Method) sebagai metode penelitian didasarkan pada keahlian dan pengalaman para ahli. Penulis menggunakan beberapa sumber pustaka dan data sensus dari internet yang menginformasikan terkait pelanggaran etika profesi. Selain itu, untuk mengidentifikasi upaya penelitian yang terkait dengan studi yang diusulkan, peneliti menggunakan referensi dari buku dan beberapa artikel.

### **HASIL PENELITIAN**

#### **Pelanggaran Etika Profesi Akuntan Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha**

PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) merupakan perusahaan asuransi jiwa yang telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 41 tahun, sejak pendiriannya pada tahun 1974. Produk yang ditawarkan yaitu asuransi jiwa dan kesehatan. Pada tahun 2020, Wanaartha Life mengalami kegagalan dalam pembayaran klaim, yang kemudian memicu penyelidikan lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akibatnya, OJK memberlakukan sanksi terhadap beberapa akuntan publik dan kantor akuntan publik yang telah melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan dari tahun 2014 hingga 2019. Sanksi tersebut termasuk pembatalan Surat Tanda Terdaftar di OJK. Individu dan entitas yang terkena sanksi meliputi akuntan publik bernama Nunu Nurdiyaman, Jenly Hendrawan, serta Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (KNMT). Sanksi ini diterapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner pada tanggal 24 Februari 2023.

Sanksi diberlakukan sebagai akibat dari temuan pelanggaran serius dalam pelaporan keuangan, termasuk ketidaktransparan dalam melaporkan peningkatan produksi produk asuransi berisiko tinggi. Hal ini menyesatkan pemegang polis yang tetap berinvestasi tanpa memahami risiko yang sebenarnya. Sanksi diberikan kepada akuntan publik atas nama Nunu Nurdiyaman dan kantor akuntan publik KNMT karena dinilai melakukan pelanggaran berat. Berdasarkan surat keputusan tersebut, maka Nunu Nurdiyaman diberhentikan sejak 28 Februari 2023. Sedangkan, Jenly Hendrawan diberhentikan sejak 24 Februari 2023. Kemudian, KAP KNMT tidak diperbolehkan menerima penugasan baru. Berdasarkan pemeriksaan, akuntan publik dan KAP tersebut tidak dapat mengidentifikasi adanya indikasi terhadap manipulasi laporan keuangan terutama tidak melaporkan peningkatan produksi dari produk asuransi yang berisiko tinggi yang dilakukan oleh pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.

Selanjutnya, OJK mencabut izin usaha Wanaartha Life pada tanggal 5 Desember 2022 setelah menemukan manipulasi laporan keuangan pada tahun 2019. Pada hasil Audit laporan keuangan sebelumnya menemukan ada polis yang tidak direkap dalam laporan sebesar Rp 12,1 triliun. Proses likuidasi dimulai, tetapi beberapa pemegang polis sudah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang sayangnya ditolak oleh pengadilan. Tagihan dari 7.026 pemegang polis (14.750 polis), 4 kreditor, dan 41 karyawan sudah diterima oleh Tim likuidasi. Dalam artikel mengungkapkan bahwa pemilik mayoritas saham Wanaartha, Manfred Armin Pietruschka, diduga terlibat dalam manipulasi laporan keuangan yang menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan PT Fadent Consolidated Companies yang mengendalikan Wanaartha Life. Beberapa rekannya termasuk staf keuangan juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK, Ogi Prastomiyono, menginformasikan bahwa awalnya kewajiban perusahaan terlihat normal, namun ternyata ini adalah hasil manipulasi pihak Wanaartha. Keuntungan diperoleh melalui dividen yang diterima oleh PT Fadent selama beberapa tahun, dengan pengurangan jumlah polis yang menyebabkan dividen meningkat. Dalam kasus ini, pada Agustus 2022, Manfred ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 rekannya yaitu Evelina, Yanes Y.M, Daniel H, Rezananta P, Terry K, dan Yosef M. Evelina merupakan Presiden Komisaris Wanaartha sekaligus CEO di PT Fadent, Yanes sebagai presiden direktur, Daniel selaku direktur, Rezanantha selaku anak Manfred, serta Terry dan Yosef selaku staf keuangan dan operasional yang bekerjasama dengan Manfred dalam memanipulasi data laporan keuangan. Manfred Armin Pietruschka dan beberapa rekanannya diduga memberikan laporan yang tidak akurat kepada OJK dan memberikan informasi yang menyesatkan kepada pemegang polis, bahkan mungkin terlibat dalam penggelapan premi asuransi. Akibatnya, aset senilai Rp 2,4 triliun milik Wanaartha Life disita oleh negara pada Oktober 2022.  
(Sumber: Kompas.com dan katadata.com)

## **PEMBAHASAN**

### **Pelanggaran Etika Akuntan**

Pelanggaran etika dalam profesi akuntan dalam masyarakat dapat merusak kepercayaan publik terhadap laporan keuangan dan informasi finansial. Ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan pemilik bisnis. Selain itu, pelanggaran etika oleh akuntan dapat merusak reputasi profesi akuntan secara keseluruhan, dan jika tidak ditindaklanjuti secara serius, dapat berpotensi merusak integritas pasar keuangan dan perekonomian secara lebih luas. Oleh karena itu, mematuhi etika dalam praktik akuntansi sangat penting untuk memastikan transparansi, keadilan, dan keandalan informasi keuangan yang diberikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan

### **Temuan Pelanggaran Etika dari Kasus PT Asuransi Jiwa Adisarana**

Pelanggaran etika profesi yang dapat dijabarkan dalam kasus PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha dan tindakan yang dilakukan oleh akuntan publik serta pemegang saham mayoritas. Berikut adalah beberapa pelanggaran etika profesi yang relevan:

#### **1. Pelanggaran Integritas Akuntansi**

Manipulasi laporan keuangan perusahaan adalah pelanggaran integritas akuntansi. Memanipulasi laporan keuangan untuk menghindari kewajiban atau untuk menghasilkan keuntungan yang tidak sesuai dengan kenyataan adalah tindakan yang merusak integritas akuntan dan perusahaan. Pihak pemangku kepentingan di Wanaartha Life mulai dari CEO, Direktur, Staf Keuangan dan Operasional bekerjasama dalam memanipulasi laporan keuangan.

#### **2. Pelanggaran Objektivitas**

Akuntan publik dan kantor akuntan publik seharusnya memiliki objektivitas tinggi dalam melakukan audit atas laporan keuangan. Dalam kasus ini, pelanggaran objektivitas terjadi jika akuntan publik tidak mampu mengungkapkan dan melaporkan temuan pelanggaran atau kebijakan yang meragukan dalam laporan keuangan. Dalam kasus diatas disebutkan akuntan public Nunu Nurdiyaman dan kantor akuntan pulik KNMT yang bertugas dalam jasa audit atas Laporan Keuangan Tahunan Wanaartha life dari tahun 2014 sampai dengan 2019 tidak dapat mengidentidikasi adanya indikasi atas manipulasi data laporan keuangan terutama tidak melaporkan peningkatan produksi dari produk asuransi yang berisiko tinggi.

#### **3. Pelanggaran Perilaku Profesional**

Pelanggaran perilaku profesional terjadi ketika akuntan atau KAP terlibat dalam tindakan yang tidak etis atau tidak sesuai dengan standar etika profesi akuntansi. Dalam kasus ini, tindakan manipulasi laporan keuangan oleh akuntan atau pemegang saham mayoritas merupakan pelanggaran perilaku profesional.

#### **4. Pelanggaran Kompetensi dan Kehati-Hatian Profesional**

Akuntan publik diharapkan memiliki kompetensi dan kehati-hatian profesional yang tinggi dalam menjalankan tugas audit. Kegagalan dalam mendeteksi indikasi manipulasi laporan keuangan atau kebijakan yang meragukan yang dilakukan akuntan publik dapat dianggap sebagai pelanggaran kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dalam kasus ini, manipulasi laporan keuangan tidak diungkapkan oleh akuntan publik dan KAP, serta kebijakan yang merugikan pemegang polis, adalah pelanggaran etika profesi yang serius. Pelanggaran-pelanggaran ini merusak integritas dan reputasi profesi akuntansi serta merugikan pemegang polis dan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan oleh OJK kepada akuntan publik dan KAP merupakan tindakan yang sesuai untuk menegakkan etika profesi akuntansi dan melindungi kepentingan publik.

#### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Akuntansi memiliki beberapa sifat yang mencakup ideologi, bahasa, catatan historis, realitas ekonomi, sistem informasi, komoditas, sistem pertanggungjawaban, dan teknologi. Akuntansi digunakan sebagai alat untuk menggambarkan transaksi ekonomi yang terjadi di masa lalu, memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi saat ini, dan memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan. Selain itu, etika dalam praktik akuntansi sangat penting. Pelanggaran etika profesi dalam praktik akuntansi, seperti manipulasi laporan keuangan dan pelanggaran integritas, objektivitas, perilaku profesional, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, dapat merusak reputasi profesi akuntansi dan merugikan pemegang kepentingan.

Kasus Wanaartha Life mengilustrasikan pentingnya menjaga etika dalam praktik akuntansi. Kasus ini melibatkan manipulasi data laporan keuangan, tidak melaporkan peningkatan produksi produk asuransi yang berisiko tinggi, dan pelanggaran berat dalam pelaporan keuangan. Akibat dari pelanggaran ini adalah pencabutan izin usaha perusahaan dan kerugian bagi pemegang polis. Langkah perbaikan yang dapat diambil dari kasus ini termasuk peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap praktik akuntansi, peningkatan pelaporan keuangan yang transparan, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika. Penting untuk memastikan bahwa akuntan publik mematuhi kode etik profesi dan menjaga integritas dalam pelaporan keuangan. Selain itu, pemegang saham dan manajemen perusahaan juga harus bertanggung jawab dalam mematuhi etika bisnis dan menghindari manipulasi laporan keuangan.

#### **PENELITIAN LANJUTAN**

Dalam setiap penelitian, terdapat batasan yang berkaitan dengan data yang tersedia dan batasan waktu yang diberikan untuk penelitian tersebut. Oleh karena itu, para peneliti diharapkan untuk meningkatkan akurasi, baik dalam hal melengkapi data maupun dalam proses pencarian informasi, serta siap secara mental dan waktu ketika melaksanakan penelitian.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, setiap kritik dan saran akan diterima dengan senang hati. Peneliti juga mengakui bahwa laporan penelitian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tulus, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adquisiciones, L. E. Y. D. E., Vigente, T., Frampton, P., Azar, S., Jacobson, S., Perrelli, T. J., Washington, B. L. L. P., No, Ars, P. R. D. a T. a W., Kibbe, L., Golbère, B., Nystrom, J., Tobey, R., Conner, P., King, C., Heller, P. B., Torras, A. I. V., To-, I. N. O., Frederickson, H. G., ... SOUTHEASTERN, H. (2019). PERANAN ETIKA BISNIS DALAM BISNIS. *Duke Law Journal*, 1(1), 187-195.
- Bela, K. S. M. (2019). Pengaruh Pemahaman Kode Etik Akuntan Terhadap Perilaku Etis Akuntan di Denpasar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 10(2), 1-19.
- Darma Rosmala Sari, T., & Sukmasari, D. (2018). Does Organizational Learning and Innovation Influence Performance? *Journal of Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport*, 6(1), 22-25.
- Fadly, M., Muryana, D. R., & Priandika, A. T. (2020). Sistem Monitoring Penjualan Bahan Bangunan Menggunakan Pendekatan Key Performance Indicator. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 1(1), 15.
- Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kinerja Lingkungan, Pertumbuhan Penjualan Dan Leverage Pada Pengungkapan Islamic Corporate Social Reporting. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 4(1), 29.
- Margerety, M. (2022). Penerapan Etika Profesi Akuntan dan Kasus-Kasus Pelanggaran Etika Bisnis dalam Profesi Akuntan. *Pusdansi.Org*, 2(4), 1-12.
- Nurdianti, S. (2022). Analisa Prinsip Dasar Etika Profesi Akuntan. *Jurnal Pusdansi*, 2(3), 1-9.
- Pratama, B. (2022). Impresi Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, Dan Ketaatan Pada Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Economina*, 1(1), 35-48.
- Qomariyah, N. (2018). Pelanggaran Etika Bisnis. *Manajemen & Bisnis Jurnal*, 4(2), 45-53.
- Spiteri, J. (2020). *Early Childhood Education for Sustainability* (Issue June, pp. 185-196).
- Sunadi, D. (2022). Pelanggaran etika profesi akuntan kasus akuntan raden motor. *Jurnal Pusdansi*, 2(3), 1-9.
- Widya Pratama, A., & Sudiyatno, B. (2022). Pengaruh Opini Audit, Reputasi Kap, Ukuran Kap, Dan Financial Distress Terhadap Auditor Switching. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 13(2), 660.